



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN PAHANDUT

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No. 19 Telp.(0536) 3221784 Kode Pos 73711
KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN CAMAT PAHANDUT
Nomor : 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PAHANDUT
TAHUN 2018-2023

CAMAT PAHANDUT,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Pahandut diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pahandut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pahandut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pahandut Tahun 2015-2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palangka Raya;
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palangka Raya tahun 2018-2023;
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PAHANDUT TAHUN 2018-2023
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pahandut merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Pahandut untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Pahandut serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pahandut Tahun 2018-2023;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pahandut sebagaimana disebutkan pada Point KESATU di atas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pahandut ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 01 Agustus 2019


CAMAT PAHANDUT
NAIMAH, S.P., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680106 199403 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PAHANDUT
NOMOR 08 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) KECAMATAN PAHANDUT
TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PAHANDUT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kon dis awal	Target Kinerja Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas layanan kepada publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	A	A


CAMAT PAHANDUT
NAIMAH, S.P., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680106 199403 2 003